



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 09 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di JXXXX RW. 07 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Kebumen, 06 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Desa Sidoluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 01 Oktober 2014;

---

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Tinggal Bersama orang tua Penggugat di XXXX 1 (Tanjung Selor);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat antara lain :
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga);
  - 5.2. Tergugat malas kerja;
  - 5.3. Tergugat sering main Game online;
6. Bahwa sejak bulan Pebruari 2017 Tergugat dengan izin Penggugat pergi ke Jawa dengan alasan untuk menghadiri pernikahan adik kandung Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

---

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.,S.Pd.SD binti Made) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 12 Januari 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis

---

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052103180001 kepala keluarga atas nama Penggugat tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 800/051/BKPSDM-II/XII/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, S, Pd.SD untuk melakukan perceraian dengan suaminya Tergugat., yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Suprpto, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Penggugat lalu terakhir tinggal di rumah kontrakan di Gang Ami;

---

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sekarang tidak bekerja dan saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bermain game online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menelpon saksi sesaat setelah bertengkar dengan Tergugat lalu saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Jawa dengan alasan menghadiri pernikahan adik kandung Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali karena saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 2017 hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga pernah pulang ke Jawa dan yang membiayai perjalanan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sabanar Lama, Rt 70 Rw26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di XXXX dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Gang Ami;

---

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan menghadiri pernikahan adik Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut bersama Penggugat mencari biaya untuk perjalanan Tergugat ke Jawa karena Tergugat pulang ke Jawa tidak hanya sekali saja dan biaya perjalanan selalu berasal dari Penggugat, namun kepergian Tergugat pada tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bermain game online;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

---

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 12 Januari 2016 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 09 September 1980 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat yang lahir di Kebumen 06 Maret 1993, pada tanggal 01 Oktober 2014 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Tanjung Selor, tanggal 09 September 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Maret 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Penggugat, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 09 September 1980 dari ayah bernama Made dan ibu bernama Matahari dengan status kepala keluar

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut ditandatangani oleh Plt. Bupati Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Plt. Bupati Bulungan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 telah

---

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Penggugat, S.Pd..SD yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Bulungan untuk melakukan proses perceraian dengan Tergugat Dengan demikian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan terbukti telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan proses perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di XXXX lalu terakhir tinggal di rumah kontrakan di Gang Ami;
4. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan sering bermain game online yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan menghadiri pernikahan adik kandung Tergugat namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa sebelum kepergian Tergugat yang terakhir pada tahun 2017, Tergugat pernah pergi ke Jawa dan untuk biaya perjalanan selalu Penggugat yang membiayainya;
7. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi adalah teman Penggugat dan keponakan Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan

---

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Penggugat pernah menelpon saksi setelah bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat yang pada saat saksi tiba keduanya saling mendiamkan keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi sendiri namun tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut meruapakan *unus testis nullus testis* , sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2014 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Selor dan belum dikarunai anak;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di XXXX dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Gang Ami;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja dan sering bermain game online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 setidaknya lebih dari 3 (tiga) tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa alasan kepergian Tergugat adalah untuk menghadiri pernikahan adik kandung Tergugat di Jawa;
6. Bahwa yang membiayai kepulangan Tergugat ke Jawa adalah Penggugat dan ini bukan merupakan kepulangan Tergugat yang pertama kalinya ke Jawa karena sebelumnya Tergugat sudah pernah pulang ke Jawa namun kepergiannya pada tahun 2017 sudah tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;

---

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai seorang suami tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga, Tergugat tidak bekerja dan sering bermain game online serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat hingga saat ini. Padahal Allah berfirman:

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban melayani suami maupun menafkahi istri sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

## لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها للبدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



## الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat berturut-turut selama lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa pernah saling memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat

---

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe



atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Ferbuari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

---

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp460.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp579.000,00</b>
	(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.TSe